



PUTUSAN
NOMOR 74/B/2023/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

WALIKOTA MALANG, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum.;;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
2. Nama : FATIMA NOVRINDA I., S.H., M.Hum.;;
Jabatan : Sub Koordinator Sub-Sub Substansi Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
3. Nama : FULAN DIANA KUSUMAWATI, S.H., M.Hum.;;
Jabatan : Kasi Prasarana dan Sarana Kel. Purwatoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
4. Nama : ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H.;;
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang; Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Malang beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 Malang,

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 1 dari 16 halaman e



domisilielektronik Baghukum kota malang @ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/3165/35.73.112/2022,tanggal 5 Desember 2022; Selanjutnya disebut sebagai Pemanding / Tergugat;

Lawan

ACHMAD ZAINURI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Jl. Polowijin II/6 RT/RW : 05/04 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang; Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. NANANG NILSON, S.H., M.H.;
2. KAHONO, S.H.; semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NANANG NILSON, S.H.,M.H & Rekan, alamat Jl. Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II, Bunulrejo, Blimbing Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, alamat elektronik presidenlpkni@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Pemanding;

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 74/ PEN /2023/PT.TUN. SBY tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini.
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 2 dari 16 halaman



3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 192/G/2022/PTUN.SBY tanggal 11 April 2023 ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 74/PEN.HS/2023/PT.TUN.SBY tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 192/G/2022/PTUN.SBY, tanggal 11 April 2023 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 192/G/ 2022/PTUN.SBY tanggal 11 April 2023 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/272/35.73.112/2021 tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor: 593/36/428.114/1998 Tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas ± 450 M2 Terletak di Jl. Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kepada SDR. H. ACHMAD ZAINURI Tanggal 6 Agustus 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/272/35.73.112/2021 tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor: 593/36/428.114/1998 Tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 3 dari 16 halaman



Tanah Seluas ± 450 M2 Terletak di Jl. Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kepada SDR. H. ACHMAD ZAINURI Tanggal 6 Agustus 2021;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.440.000,- (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 192/G/ 2022/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Pembanding / Tergugat telah mengajukan Permohonan banding tanggal 17 April 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Terbanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 April 2023. telah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding / Penggugat bahwa Memori Banding Pembanding / Tergugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 192/G/2022/PTUN SBY tanggal 11 April 2022 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

Mengadili

- Menerima memori banding Pembanding.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 4 dari 16 halaman



- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard).
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Mei 2023. telah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding / Tergugat bahwa Kontra Memori Banding Terbanding / Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan telah tepat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 192/G/2022/PTUN SBY tanggal 11 April 2023 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima Kontra Memori TERBANDING
- Menolak Memori Banding Pembanding

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya
- Menyatakan Menerima Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya. **DALAM POKOK PERKARA :**
- Menolak jawaban PEMBANDING/TERGUGAT Seluruhnya
- Menerima Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 5 dari 16 halaman



yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 April 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 192/G/2022/PTUN.SBY, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 April 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor.7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 6 dari 16 halaman



pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, **menyatakan tidak sependapat terkait dengan pokok perkara** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding a quo, sistematika putusan terdiri dari materi eksepsi dan pokok perkara, dan pertimbangan di tingkat banding in litis sistematikanya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan yang telah diambil pengadilan tingkat pertama a quo, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada halaman 58 s/d 63, terkait dengan eksepsi gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) dan gugatan Penggugat kurang pihak, menyimpulkan bahwa eksepsi – eksepsi Pembanding/Tergugat tidak diterima, oleh karenanya itu untuk tidak mengulang kembali pertimbangan terhadap materi eksepsi a quo, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan in litis terkait dengan eksepsi – eksepsi tersebut, dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan terhadap pokok perkaranya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa TUN a quo, terlebih dahulu mencermati kembali SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang “ *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* “ , sebagaimana disebutkan pada huruf E angka 1 (d) Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Adalah dipandang lebih tepat dan adil **apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal ;**

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 7 dari 16 halaman



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah " Keputusan Walikota Malang Nomor. 188.45/272/35.73.112/2021 tentang Pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor. 593/36/428.114/1998 tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas \pm 450 M² Terletak di Jln. Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kepada Sdr. H. Achmad Zainuri tanggal 6 Agustus 2021 " (vide bukti T – 1 = P – 3) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagai dasar menguji (toetsingsgronden) apakah Keputusan TUN yang disengketakan itu bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, dimana pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur – unsur pokok yaitu :

- a). Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Jabatan TUN pada waktu mengeluarkan keputusan yang disengketakan ;
- b). Pengujian yang bersifat formal, yaitu berkaitan dengan soal apakah pembentukan keputusan tersebut telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan atau tidak ;
- c). Pengujian secara material, dalam arti apakah isi dari keputusan yang disengketakan itu telah sesuai dengan norma norma hukum material yang berlaku ;

ASPEK KEWENANGAN :

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukumnya adalah apakah tindakan Pembanding/Tergugat in casu Walikota Malang menerbitkan suatu Surat Keputusan Nomor.188.45/272/35.73.112/2021 tertanggal 6 Agustus 2021 (vide bukti T – 1) yang mencabut Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 593/36/428.114/1998 tertanggal 24 Januari 1998 (vide bukti P – 8), memiliki landasan yuridis dan tidak melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik ? ;

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 8 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa didalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , dalam Pasal 64 disebutkan :

ayat (1) :

Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a). Wewenang ;
- b). Prosedur; dan / atau
- c) Substansi.

ayat (2) :

Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencatumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB ;

ayat (3):

Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :

- a). Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetakan Keputusan ;
- b). Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan , atau
- c). Atas Perintah Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Pasal 1 angka (4):

Bahwa Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota;

Pasal 9 :

- (1). Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2). Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah;

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 9 dari 16 halaman



- c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah ;
- d. dst.....

Menimbang, bahwa mencermati konsideran mengingat dari pada Surat Keputusan in casu obyek sengketa (vide bukti T – 1 = P – 3), dimana dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) pada huruf a, b dan c tersebut, maka Pembanding/Tergugat in casu Walikota Malang secara atributif memiliki kewenangan menerbitkan surat keputusan pencabutan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor. 593/36/428.114/1998 tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas ± 450 M2 yang terletak di jln. Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang kepada Sdr. H. Achmad Zainuri tertanggal 6 Agustus 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa bedasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dari aspek kewenangan menurut hemat Majelis Hakim Banding, maka Pembanding/Tergugat memiliki landasan yuridis dalam menerbitkan obyek sengketa a quo ;

ASPEK PROSEDURAL , SUBSTANSIAL :

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sengketa a quo, dapat di kaji dari fakta - fakta hukum dan rasio legis Surat Keputusan Walikota Malang (vide bukti T – 1 = P - 3) tentang pencabutan surat keputusan yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor. 593/36/428.114/1998 tertanggal 24 Januari 1998 (vide bukti T - 2) sebagai berikut ;

- Surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor: 593/525/428.112/1995 tertanggal 28 Pebruari 1995 perihal :Permohonan Persetujuan ;(vide bukti P- 14);
- Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor: 16 Tahun 1995 tentang Persetujuan

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 10 dari 16 halaman



Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Kepada Pihak Ketiga tertanggal 14 Nopember 1995 (vide bukti P – 16);

- Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor.593/36/428.114/1998 tetanggal 24 Januari 1998 tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah seluas ± 450 M2 terletak di Jl. Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedung kandang kepada Sdr. Achmad Zainuri (vide bukti P – 8 = T – 2);
- Surat dari Walikota Malang tanggal 15 Nopember 2007 Nomor.593.21/2490/35.73.406/2007 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI cq. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah , perihal Saran Pertimbangan terhadap Pelepasan Hak atas Tanah (vide bukti T – 9)
- Surat Sekretaris Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Indonesia pada tanggal 30 April 2008 Nomor. 593/285/BAKD ditujukan kepada Walikota Malang Up. Sekretaris Daerah, hal : Penjelasan Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah (vide bukti T – 10);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas, dan dengan mencermati rasio legis Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo yang menurut dalil Pembanding/Tergugat menimbulkan sejumlah persoalan dari aspek prosedur administrasi dan sisi cultural yaitu adanya aspirasi penolakan dari masyarakat setempat, maka didasari fakta tersebut diatas, Pembanding / Tergugat in casu Walikota Malang pada tanggal 15 Nopember 2007 telah mengirim Surat Nomor: 593.21/2490/35.73.406/2007 Kepada Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, perihal : Saran Pertimbangan Terhadap Pelepasan Hak Aras Tanah;(vide bukti T – 9)

Menimbang, bahwa terhadap surat a quo, maka Sekretaris a.n. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada tanggal 30 April 2008 dengan surat Nomor : 593/285/BAKD telah membalas /mengirim surat Kepada Walikota Malang, perihal : Penjelasan Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah, harus berpedoman pada Peraturan Menteri

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 11 dari 16 halaman e,



Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:020-595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah (vide bukti T - 10) ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 antara lain mengatur :

- a). Pengalihan/penyerahan hak atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah, baru dapat diproses setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri ;
- b). Berdasarkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri tersebut, Kepala Daerah mengajukan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c). Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Pelepasan Hak Atas tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 020 – 595 tahun 1980, antara lain disebutkan :

- a). Setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah Membentuk Panitia Penaksir dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Khusus untuk pelepasan hak atas tanah tersebut, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penaksir ;
- b). Kepala Daerah mengajukan permohonan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penaksiran Panitia Penaksir ;
- c). Berdasarkan persetujuan DPRD dan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir tersebut diatas, ditetapkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pelepasan hak atas tanah dengan lampiran yang memuat data tanah, pihak penerima dan besarnya ganti rugi ;
- d) Surat Keputusan Kepala daerah tentang pelepasan hak atas tanah dimaksud, baru sah dan berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri ;

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 12 dari 16 halaman



- e) Setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri, pelepasan hak atas tanah dimaksud diatur dalam surat perjanjian pelepasan hak atas tanah antara Pemerintah Daerah dan Masing – masing penerima tanah ;
- f) Pemerintah Daerah diharuskan melaporkan pelaksanaan maupun hasil penerimaan pelepasan hak atas tanah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 8 = T - 2 a quo, yang didasarkan hanya memperhatikan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah yang di kuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Kepada Pihak Ketiga tanggal 14 Nopember 1995 (vide bukti P – 16),

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T – 9 dan T – 10 , terkait dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.020 – 595 tahun 1980, dimana terdapat syarat yang tidak dipenuhi oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah seluas ± 450 m2 terletak di jl. Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang kepada sdr Achmad Zainuri (vide bukti P – 8) yaitu :

- Tidak terdapat bukti ada persetujuan /izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri terhadap rencana pelepasan hak atas tanah tersebut ;
- Tidak terdapat bukti dibentuknya Panitia Penaksir dan tidak ada Berita Acara Hasil Penaksiran ;
- Tidak terdapat bukti adanya Hasil pelaksanaan hak atas tanah tersebut yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi persyaratan tersebut diatas sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 020 – 595 Tahun 1980 in litis, maka terhadap Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 13 dari 16 halaman



Nomor.593/36/428.114/1998 tetanggal 24 Januari 1998 tentang Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah seluas ± 450 M2 terletak di Jl. Mayjen Sungkono Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang kepada Sdr. Achmad Zainuri mengandung cacad yuridis pada saat pembentukannya (vide bukti P – 8 = T – 2);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti terbitnya Surat Keputusan Pelepasan Hak Pendahuluan Atas Tanah Seluas ± 450 M2 terletak di Jl. Mayjen Sungkono, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang melanggar hukum dan selanjutnya mendasarkan adanya rencana penggunaan lokasi tanah a quo yang penggunaannya untuk Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Malang Tahun 2022 - 2042, maka mendasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana tindakan Pembanding/Tergugat secara yuridis memiliki kewenangan mencabut dan menerbitkan obyek sengketa a quo, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding tindakan Pembanding/Tergugat selaku Walikota Malang dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo secara Prosedur Substansi tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan maupun asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Register Perkara Nomor 192/G/2022/PTUN . SBY tanggal 11 April 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat di tolak dan gugatan Terbanding/Penggugat di tolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 14 dari 16 halaman e.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor.192/G/2022/PTUN.SBY , tanggal 11 April 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pembanding / Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 yang terdiri dari: H. Eddy Nurjono S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama – sama dengan Nurnaeni Manurung, SH. M Hum.dan Gatot Supriyanto, SH. M.Hum Hakim - hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Musleh. S.H. sebagai Panitera

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurnaeni Manurung, SH. M Hum

H. Eddy Nurjono S.H.,M.H.

ttd

Gatot Supriyanto, SH. M.Hum.

Panitera pengganti

ttd

Musleh.S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi Rp. 10.000,-
 2. Meterai..... Rp. 10.000, -
 3. Biaya Proses Banding Rp.230.000,-
- Jumlah :.....Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 74/B/2023/PT.TUN.SBY . Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)